

KONFLIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT.BPRS HIKMAH WAKILAH DENGAN NASABAH DI KOTA BANDA ACEH (ANALISIS PENYEBAB DAN MEKANISME PENYELESAIAN)

Mona Riska¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Muhammad Yasir Yusuf

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Hafas Furqani³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: utimonariska@gmail.com,¹ muhammadyasir@ar-raniry.ac.id,² Hafas.furqani@ar-raniry.ac.id³

ABSTRAK

PT.BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk berbasis bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah. Mudharabah dan musyarakah merupakan akad yang tidak tetap akan keuntungan yang diperoleh bank syariah, sehingga dalam implementasinya masih tergolong lemah dibandingkan dengan akad komersial seperti murabahah, istishna, dan lain-lain. Penyebab rendahnya akad berbagi hasil ini disebabkan resiko yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan sumber data diperoleh dari kajian kepustakaan dan kajian kepustakaan. Penelitian ini akan menyampaikan tentang penerapan, faktor-faktor konflik pembiayaan serta mekanisme penyelesaian terkait pembiayaan mudharabah. metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field researcrh). Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dalam suatu uraian dasar yang ke semua itu bertujuan untuk menemukan suatu jawaban sebagai tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu: Pembiayaan mudharabah terkenal dengan resiko yang tinggi, terjadi antara bank syariah/shahibul maal dan nasabah/mudharib. Mengingat resiko pada pembiayaan mudharabah yang tinggi, maka terdapat beberapa mekanisme pengendalian yang dilakukan oleh PT,BPRS Hikmah Wakilah, antaranya: dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 33 Tahun 2007.

Kata kunci: Pembiayaan, Mudharabah, BPRS

PENDAHULUAN

Ekonomi islam telah menempatkan setiap jenis sumber daya sebagai titipan Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang dipercayai-Nya,¹ sehingga di dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan harus memperhatikan batas-batas yang digariskan islam,² utamanya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba,

¹M.M.Metwally, *Teori Dan Model Ekonomi Islam*, (Terj.), M. Husein Sawit, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), Hlm. 3.

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajmen . . .*, hlm. 12

kegiatan maisir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan),³ serta praktek-praktek yang tidak jujur dalam bisnis (unfair bisnis practices).

Aktifitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern dalam membawa mereka kepada prinsip saling tolong menolong, hubungan yang dilakukan dapat menyeimbangkan antara kegiatan bisnis yang diiringi dengan ibadah kepada Allah,⁴ karenanya menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa hukum-hukum muamalah semata-mata bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan baik.⁵

Kehadiran sistem keuangan Islam saat ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan permodalan (equity financing) maupun dengan prinsip pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing),⁶ dikarenakan pembiayaan sebagai bentuk tugas bank dalam pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁷

Saat ini, kontrak yang sangat tenar yang paling banyak dioperasionalkan di bank syariah adalah akad murabahah, yang pembiayaannya berbasis utang karena risikonya yang tidak terlalu tinggi.⁸ Padahal karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan memakai prinsip bagi hasil (profit sharing) yaitu musyarakah dan mudharabah.⁹ Kontrak mudharabah bukan saja bermakna antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) dengan entrepreneur (mudharib).

Mudharabah dalam prinsipnya merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan perekonomian sektor riil, karena akad mudharabah berhubungan dengan produktifitas ekonomi. Mudharabah secara langsung berhubungan langsung dengan prinsip muamalah. Pembiayaan mudharabah dinilai memiliki potensi yang sangat tinggi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan di dalam perekonomian sektor riil. Namun, kenyataannya di dalam aplikasi perbankan syariah tak terkecuali BPRS, skema pembiayaan mudharabah masih kalah saing dengan skema pembiayaan murabahah. Hal ini dapat disajikan melalui tabel 1.1 yaitu sebagai berikut :

³Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm.1
⁴Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi', *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazil Al-Aqur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Hlm. 152.
⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fikh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Damakus: Dar Al-Fikr), Hlm. 19.
⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen . . .*, Hlm. 18
⁷ Muhamaad Syafii'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 160
⁸Misnen Ardiansyah, *Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah*, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Volume 14, No 2. Desember 2014.
⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Ptaktik*, Hlm. 95

Tabel 1.1. Komposisi Pembiayaan Yang Disediakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Akad	2016	2017	2018	
	Des	Des	Sep	Okt
Mudharabah	156.029	124.497	179.484	175.279
Musyarakah	797.621	776.696	809.215	808.636
Murabahah	4.982.796	5.904.751	6.621.867	6.716.831
Salam	14	0	0	0
Istishna	9.423	21.426	28.917	30.450
Ijarah	6.763	22.316	31.589	35.662
Qardh	15.881	189.886	178.224	183.275
Multijasa	515.523	724.398	830.337	840.895
Total	6.662.556	7.763.951	8.679.643	8.791.028

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Berdasarkan tabel 1.1. di atas menunjukkan bahwasanya banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh BPRS, salah satunya yang dapat meningkatkan pendapatan operasional bank dari segi akad musyarakah dan mudharabah. Meskipun pertumbuhan produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah cenderung tidak stabil setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pembiayaan mudharabah dan musyarakah cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Akad mudharabah di dalam perbankan syariah bermakna hubungan kontrak antara bank syariah dengan nasabah (contractual agreement) atau akad antara investor pemilik dana atau shahibul maal (principal) dengan pengelola dana atau mudharib (agent) yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagai keuntungan secara adil (mutual investment relationship). Akan tetapi, kadang kala terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara principal dengan agent) sehingga dapat memunculkan permasalahan agency theory.¹⁰

Penyebab utama terjadinya kedua resiko tersebut bisa timbul pada individu yang tidak memiliki sifat amanah baik mudharib ataupun shahibul maal, mudharib harus menyampaikan secara transparan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil sedangkan shahibul maal dianjurkan untuk mengetahui dengan pasti mengenai pembiayaan yang akan diberikan dengan cara melihat kriteria yang jelas terhadap informasi nasabah (5C), terutama mengenai internal nasabah (amanah), selain itu bank syariah juga harus menganalisis kemampuan bisnis mudharib, seperti halnya melihat dengan teliti terkait rekening koran nasabah apakah terdapat NPF pada bank yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi persoalan terkait dengan pengembalian pembiayaan. dimiliki calon

¹⁰ Aswadi lubis, "Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *jurnal al-qalam* vol.33, No. 1 (Januari-Juni (2016), 46-60, <http://jurnal.Uinbanten.ac.id>.

nasabah, menganalisis dengan jelas kemampuan bisnis mudharib sehingga tidak terjadi kerancuan di dalam pengembalian pembiayaan.¹¹

Bayang-bayang Permasalahan keagenan yang terjadi pada ekonomi konvensional tidak seharusnya terjadi pada sekonomi syariah, yang tujuannya untuk mencapai maqashid syariah. Padahal seharusnya bank syariah bisa mencari solusi dan strategi dalam upaya meningkatkan keuntungan dengan lebih banyak mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan berbasis bagi hasil sehingga mampu menggerakkan perekonomian ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, walaupun mudharabah dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan islam, dan mempunyai banyak keuntugan dan “lebih baik” dibandingkan dengan sistem lain namun ternyata mudharabah dalam kenyataanya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah, khususnya pada kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang lebih dekat terhadap keuangan mikro. Karena sebagaimana yang penulis lihat pada PT.BPRS Hikmah Wakilah kota Banda Aceh saat ini, bahwa pembiayaan yang bersifat jual belilah (murabahah) yang menjadi produk unggulan di BPRS. Sebagai bukti dapat kita lihat perbandingan jumlah nasabah pembiayaan murabahah di tahun 2017 sekitar 499 nasabah dan pembiayaan mudharabah di tahun yang sama hanya 1 nasabah, dan bahkan ditahun 2018 tidak terdapat nasabah pada pembiayaan mudharabah.

A. KONSEP PEMBIAYAAN MUDHARABAH

1. Pembiayaan

Pembiayaan dalam artian luas berarti *financing* atau pembelanjaan yang merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹² Posisi pembiayaan pada perbankan digolongkan kepada produk pada sisi aktiva.¹³

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/1/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi da usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan

¹¹ Wawancara dengan bapak Rizal selaku Kabag. Marketing BPRS Hikmah Wakilah.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi 1, Hlm. 304

¹³ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 16

pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.¹⁴

Sedangkan berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab 1 pasal 1 No. 12 bahwasanya yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal perjanjian.¹⁵

Dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁶

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Pembiayaan didalam ekonomi bermakna pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli.¹⁷ Dengan kata lain pembiayaan adalah suatu bentuk kegiatan modal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁸ Investasi digunakan sebagai penanaman dana dengan maksud untuk mendapatkan imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari.¹⁹ Pembiayaan jika ditinjau dari segi jenis dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a) Dilihat dari segi kegunaan.
 - Pembiayaan investasi

¹⁴Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/1/2007

¹⁵ Zubai Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 30

¹⁶Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 20120, Hlm. 42

¹⁷ Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm.2

¹⁸ Yusak Laksamana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), Hlm. 20

¹⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), Edisi Ke-3, Hlm 236

Yaitu merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan kepuasan usaha membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang lebih lama.

- Pembiayaan modal kerja
Pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Biasa digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pembiayaan modal kerja untuk mendukung pembiayaan yang sudah ada.²⁰

b) Dilihat dari segi jangka waktu.

- Pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek memiliki kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- Pembiayaan jangka menengah antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tahun). Biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, beberapa bank mengklasifikasikan pembiayaan menengah sebagai pembiayaan jangka panjang.
- Pembiayaan jangka panjang merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun sampai lima tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang.²¹

c) Dilihat dari segi jaminan.

- Pembiayaan dengan jaminan.
Merupakan pembiayaan yang diberikan terhadap suatu jaminan tertentu. Jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau barang tak berwujud. Artinya, setiap pembiayaan yang dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- Pembiayaan tanpa jaminan
Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. pembiayaan ini diberikan dengan cara melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama hubungan dengan bank yang bersangkutan.

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah memiliki fungsi tertentu.

Adapun fungsi pembiayaan yaitu:

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Cet Ke-4, Hlm. 76

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm. 167

- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- d) Membuka kesempatan kerja dalam hal ini pembiayaan pembangunan usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran.²²

Adapun manfaat dari pembiayaan dapat dilihat dari sisi lembaga keuangan syariah dan manfaat nasabah.

a) Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah

Manfaat yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu memperoleh pembagian keuntungan dari nasabah (debitur) sehingga dapat membiayai operasional lembaga keuangan. Dengan adanya kegiatan dari pembiayaan, maka lembaga keuangan berperan dalam peningkatan ekonomi rakyat serta menjalin silaturahmi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah, sehingga kehadirannya mencapai tujuan sebagai lembaga intermediasi keuangan.

b) Manfaat bagi nasabah

Manfaat pembiayaan bagi nasabah adalah debitur tidak akan dituntut pengembalian pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang terlalu besar, dan juga tidak dibebani dengan bunga. Namun dalam pembiayaannya ditentukan jumlah nisbah bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah yang telah disepakati di awal perjanjian.

Di dalam penerapan pembiayaan, terdapat beberapa faktor yang perlu ditinjau, yaitu:²³

- a) Aspek Hukum.
- b) Aspek Pemasaran
- c) Aspek Pemahaman Usaha Nasabah

2. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah secara bahasa diambil dari kalimat *dharaba fi ardh* bermakna melakukan perjalanan dalam rangka berdagang dan aktif untuk memperoleh mata pencaharian.²⁴ *Mudharabah* dikatakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*, artinya potongan. Dikatakan dengan potongan karena

²² Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah . . .* Hlm. 167

²³ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Mudharabah*

²⁴ Veitzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal Dkk, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Hlm. 268

mengambil sebagian harta yang telah dipotong untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.²⁵ Penggunaan kata *qiradh* lebih memiliki hubungan khusus dengan kajian-kajian fikih, sedangkan *Mudharabah* merupakan istilah yang lebih populer di dalam ekonomi dan perdagangan.²⁶ Di dalam *mu'jam lughat al fuqaha*, *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang memiliki arti memukul atau berjalan. Pemaknaan memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁷

Wahbah az-zuhayli mengemukakan *Mudharabah*, *qiradh*, atau *muamalah* termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Terdapat perbedaan bahasa mengenai ungkapan kata *Mudharabah*, menurut bahasa masyarakat Irak dinamakan dengan *Mudharabah*, dan menurut bahasa Hijaz dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qardh* artinya potongan, karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut, dan pekerja memberikan pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperolehnya.²⁸

Mudharabah jika ditinjau dari segi istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah akad yang terjadi diantara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama."²⁹ Dari penjelasan istilah *Mudharabah* yang telah dikemukakan diatas oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwasanya yang dikatakan dengan *Mudharabah* adalah akad (kontrak kerjasama) yang terjadi diantara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha baik dengan usaha perdagangan atau usaha lainnya, yang masing-masing pihak bergerak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan satu pihak lagi berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*), kerjasama tersebut di jalankan dengan cara pemilik modal menyerahkan modal nya untuk dikelola oleh *mudharib* untuk memperoleh keuntungan dengan cara di produktifkan, kemudian keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan diawal terjadinya kontrak. Substansi yang diharapkan pada akad *Mudharabah* adalah memperoleh keuntungan (laba) secara mendasar.

Mudharabah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi permodalan dana atau investasi. Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan bank islam sebagai sarana dalam meningkatkan modal usaha atau meningkatkan kebutuhan akan barang-barang

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Libanon: Dr Al-Fikr. 1980), Hlm. 212, Juz.3.

²⁶ M. Shalah Muhammad Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Migunani, 2008), Hlm. 11

²⁷ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985)

²⁸ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz.4. (Libanon: Dar Al-Fikr, 1984), Hlm. 836

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuhu*, Hlm. 212

(fasilitas) yang berhubungan dengan usaha, dalam hal demikian, bank bergerak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) yang membiayai seluruh pemberian dana yang dibutuhkan oleh *mudharib* (pengelola) untuk di produktifkan dengan hubungan partnership.

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para imam mazhab sepakat bahwa sistem penanaman modal (*Mudharabah*) dibolehkan dalam islam yang berdasarkan alqur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Berikut akan dijelaskan dasar hukumnya, yaitu :

a) Alquran

Landasan hukum *Mudharabah* ini lebih mencerminkan kepada setiap ummat untuk dianjurkan dan digalakkan dalam menjalankan usaha, seperti yang tertera di dalam alqur'an Qs. Al-muzammil [74]:²⁰ Selanjutnya firman Allah dalam surah al-Jumu'ah (62):¹⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya “ *apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Qs. Al-jumuah: 10)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa, apabila manusia telah menyelesaikan shalatnya, berterbarlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki dari karunia Allah dengan cara bekerja, ingatlah allah sebanyak-banyaknya dengan hati dan mulut dimana saja kalian berada, yaitu dengan mengucapkan tahmid, tasbih, takbirdan istigfar dan semacamnya supaya beruntung dengan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.³⁰

b) Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Yang artinya: “Diriwayatkan dari ibnu abbas bahwa sayyidina abbas bin abdul muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi

³⁰ Wahbah Zuhaili, Muhammad Adnan Salim Dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an (Al-Mausu'atul Qur'aniyyatul Muyassarah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Hlm. 554

lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR.Thabrani)

Landasan mengenai Mudharabah juga terdapat dalam hadits riwayat Ibnu Majah ra.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَرَّضَةُ, وَخَلَطُ الدُّبِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)³¹

Yang Artinya: Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata bahwasanya Nabi saw bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung unruk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR.Ibnu Majah).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terdapat keberkahan pada tiga faktor yaitu sebab jual beli dengan tempo yang mengandung toleransi, kemudahan, dan pertolongan kepada yang lain dengan adanya pemberian tempo, sedangkan pada muqaradhah (berqiradh) terdapat didalamnya pemanfaatan manusia terhadap sebagian yang lainnya, mencampur gandum dengan sya'ir sebagai makanan pokok bukan untuk dijual sebab terkadang terdapat unsur penipuan dan kecurangan.³²

4. Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* diklasifikasikan menjadi ke dalam tiga bentuk yaitu *Mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muqayyadah* dan *Mudharabah musytarakah*.³³

- a. *Mudharabah muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola untuk diinvestasikan serta di kelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.³⁴ *Mudharabah* ini juga disebut dengan *Mudharabah* tidak terikat. Dalam *Mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan akad ini. Tidak ada penentuan waktu berlakunya,

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Qahirah: Dar Al-Hadist, 2008), Hlm. 768.

³² Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam..*, hlm. 765.

³³ Rozainda, *Fikih Ekonomi Syariah . . .*, Hlm. 211

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Hlm. 86

di daerah mana usaha akan di lakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan.³⁵

- b. *Mudharabah muqayyadah* atau *unrestricted investment account* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola. Batasan yang dimaksud boleh mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor-sektor apa saja yang boleh dilakukan pengelola. *Mudharabah* jenis ini disebut juga dengan *Mudharabah* terikat. Dalam aplikasinya di dalam perbankan, aktivitas *Mudharabah muqayyadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja. Di dalam akad ini, jika ditemukan pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang di berikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung awab atas konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk perkara keuangan.
- c. *Mudharabah musytarakah* adalah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Diawal terjadinya kerja sama, antara *mudharib* dan shahibul maal menggunakan akad *Mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan yang telah di buat bersama dengan pemilik dana.

5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam menentukan rukun akad *Mudharabah* , terdapat perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu terdiri dari *aqidain* (pengelola dan shahibul maal), *ma'qud 'alaih* (modal, keuntungan, tenaga), dan shighat (ijab dan Kabul). Jumhur ulama memasukkan nisbah keuntungan kedalam *ma'qud 'alaih*.³⁶ Rukun *Mudharabah* menurut sayyid sabiq hanya terdiri dari ijab dan Kabul yang keluar daro orang yang memiliki keahlian.³⁷Sedangkan syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *Mudharabah* ada lima, yaitu:

- a. Modal (harta yang digunakan untuk dijadikan modal)
- b. Tenaga (pekerjaan), terdapat usaha yang akan dikelola mudharib
- c. Keuntungan (aturan mengenai laba dan rugi)
- d. Sighat atau niat (pernyataan kehendak atau kontrak)
- e. Aqidain (dua pihak yang melaksanakan akad *Mudharabah* (pemilik modal dan pengelola)

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. . . , Hlm. 211

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* . . , Hlm, 371

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*., Hlm. 139

Di samping harus terpenuhinya rukun-rukun di atas tersebut, maka dalam pelaksanaannya juga diiringi dengan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam akad *Mudharabah* seperti syarat modal dan keuntungan.³⁸ Syarat modal meliputi: Modal harus berupa uang. Hukum *Mudharabah* tidak sah jika modal yang digunakan berbentuk emas batangan, perhiasan atau barang dagangan.³⁹ Alasan dari pada pelarangan sistem penanaman modal dengan menggunakan barang komoditi terdapat ketidakjelasan keuntungan saat pembagian, sebab harga barang diperoleh dari hasil rekaan dan perkiraan sehingga ditakutkan akan menimbulkan pertikaian.⁴⁰

METODE PENELITIAN

Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya data-data yang lengkap dan objektif. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu berupa pernyataan-pernyataan untuk mendukung kevalidatan data. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan M. Nazir bahwa, "Metode deskriptif analisis adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki."⁴¹

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field reseacrch*). Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dalam suatu uraian dasar yang ke semua itu bertujuan untuk menemukan suatu jawaban sebagai tujuan dari penelitian ini.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data tersebut akan di analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, mengecek ulang hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan bacaan-bacaan serta pendapat para ahli; kedua, mengklasifikasikan data dalam kategori yang lebih khusus; ketiga semua data akan di analisis secara sistematis dan mendalam dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

³⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 60

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* Jilid 4, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), Hlm. 179

⁴⁰ Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam/ Ma La Yasa' At-Tajira Jahluhu*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), Hlm. 171

⁴¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hlm. 63

PEMBAHASAN

Penerapan pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.⁴² Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang *dituangkan* dalam kontrak sedangkan jika mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*.

Pembiayaan *mudharabah* yang dimaksud penulis adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu pekerjaan/usaha yang produktif dan halal. Hasil *keuntungan* dari penggunaan dana bank yang dikelola *mudharib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Adapun Perkembangan kinerja PT.BPRS Hikmah Wakilah berdasarkan hasil kinerja periode desember 2017 dibandingkan desember 2018 adalah sebagai berikut:

Table 4.1. Gambaran Hasil Kinerja BPRS
(Dalam Ribuan)

No	Keterangan	Des 2017	Des 2018	naik/turun (%)
1	Tabungan	13.411.000	16.296.062	22%
2	Deposito	44.272.000	60.033.647	36%
3	Pembiayaan	43.544.000	54.621.247	26%
4	laba sebelum pajak	1.847.000	2.225.190	25%
5	total asset	73.511.000	91.854.190	25%
6	NPF	2,94%	2,13%	0.81%

Berdasarkan realisasi pencapaian kinerja keuangan periode desember 2018 dibandingkan 2017 dengan peningkatan sebagai berikut:

- a. Bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito sebesar Rp. 76,2 milyar dibandingkan dengan realisasi desember 2017 sebesar Rp.57,6 milyar. Dengan pencapaian tabungan sebesar Rp. 16,2 milyar meningkat sebesar 22% dibandingkan dengan realisasi desember 2017, dan deposito sebesar Rp. 60 milyar atau meningkat sebesar 36% dibandingkan realisaasi 2017.
- b. Pembiayaan desember 2018 sebesar Rp. 54,6 milyar atau mningkat sebesar 26% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 43,5 milyar. Manajemen dalam memberikan pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Prakti . . .* Hlm.

- c. Perolehan laba bank sebelum pajak desember 2018 sebesar Rp. 2,2 milyar atau meningkat sebesar 25% dari perolehan laba periode desember 2017 sebesar Rp. 1,8 milyar.
- d. Jumlah total asset bank hingga desember 2018 Rp. 91,8 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 25% jika dibandingkan dengan total asset di tahun 2017 sebesar Rp.73,5%
- e. Non performing financial (NPF) ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,13% dibandingkan ditahun 2017 yang NPF nya sekitar 2,94%, penurunannya sebesar -0.81%.

Sedangkan Rincian pengajuan dan realisasi pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah periode September 2018 dapat dilihat jelas pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Pengajuan Pembiayaan PT. BPRS.Hikmah Wakilah.⁴³
Jumlah pencairan dalam ribuan.

No	Tahun	Berkas/Mu p Masuk.	Disetujui/ Pencairan	Ditolak /Batal	Jumlah Pencairan (Rp)
1	2015	826	765	61	27.433.658
2	2016	673	647	26	36.489.738
3	2017	575	539	36	30.468.540
4	2018	462	424	38	31.342.631

*data pencairan sampai dengan bulan September 2018.

Tabel 4.3 Realisasi Pembiayaan PT. BPRS.Hikmah Wakilah.

No	Tahun	Disetujui/p encairan	Akad pembiayaan				
			mrbh	Msk	Mda	Mtjs	Ijrh
1	2015	765	745	0	20	0	0
2	2016	647	598	0	49	0	0
3	2017	539	499	20	1	10	9
4	2018	424	376	21	0	20	7

Keterangan akad:

Mrbh : murabahah

Msk : musarakah

Mda : mudharabah

⁴³ Data yang diperoleh dan direkap berdasarkan laporan pencairan bulanan dari bagian legal, laporan realisasi target pembiayaan dan tabungan per Account Officer dan buku register MUP (momerendum usulan pembiayaan).

Mtjs : multijasa

Ijrh : ijarah

Dari data tersebut, pada tabel 4.3. Terlihat bahwa pada tahun 2015 realisasi aktiva pembiayaan murabahah sebanyak 745 nasabah, musyarakah 0 nasabah, mudharabah sebanyak 20 orang, multijasa 0 nasabah dan ijarah 0 nasabah. Selanjutnya pada tahun 2016 murabahah sebanyak 598, ditahun 2016 musyarakah masih tidak ada pencairan dana, mudharabah sebanyak 49 nasabah, multijasa dan ijarah 0 nasabah. Di tahun 2017 murabahah sebanyak 499 nasabah. Musyarakah sebanyak 20 orang. Ditahun 2017 mudharabah mengalami penurunan nasabah yang sangat drastis yaitu hanya satu nasabah saja, multijasa sebanyak 10 nasabah dan ijarah 9 nasabah. Dan ditahun 2018, pencairan murabahah menjadi 376 nasabah yang disetujui, musyarakah 21, dan mudharabah menjadi tidak ada (0), sedangkan pada pembiayaan multijasa meningkat menjadi 20 nasabah dan ijarah sebanyak 7 nasabah. Jika dilihat dari segi keseluruhan pembiayaan yang pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 sebanyak 31.342.631 M.

Ditahun 2017 terkait minimnya jumlah nasabah yang terekap karena ditahun tersebut sudah ada pemisahan akad bagi hasil antara mudharabah dan musyarakah. Sebelumnya PT.BPRS Hikmah Wakilah masih menggabungkan nasabah yang melakukan akad pembiayaan musyarakah kedalam akad mudharabah, baik untuk usaha perdagangan maupun kontruksi. Setelah adanya sistem IT yang baru sehingga sistem mangakomodir setiap nasabah yang melakukan kontruksi (akad musyarakah), sehingga jumlah porsi mudharabah menjadi lebih sedikit.⁴⁴

Faktor-faktor konflik pembiayaan mudharabah

Kecilnya porsi mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah karena bank syariah sangat selektif dalam memberikan pembiayaan. Pembiayaan diberikan kepada nasabah yang usahanya layak dan sesuai dengan kriteria 5C. Di dalam implementasi pembiayaan mudharabah terdapat dua faktor yang meyebabkan pembiayaan mudharabah sedikit, yaitu pertama karena faktor internal bank dan kedua faktor eksternal. Adapun faktor internalnya meliputi:

Pihak bank (AO/internal) yang salah melakukan perhitungan atau taksiran pada rancangan anggaran pembiayaan (RAP) bisnis mudharibKaryawan bank syariah masih minim informasi detail mengenai akad *mudharabah*.

1. kendala keuntungan. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang ketidakpastiaan akan keuntungan *natural uncertainty contract* (NUC).

⁴⁴ Wawancara dengan m.rizal selaku Kabag Marketing PT.BPRS Hikmah Wakilah.

Karenanya PT. BPRS Hikmah Wakilah selaku bank syariah sangat berhati-hati dalam mengeluarkan produk pembiayaan.

2. flektabilitas dana yang terbatas.
3. Kemauan dan keinginan PT.BPRS dalam menyalurkan mudharabah.

Sedangkan faktor eksternal meliputi, yaitu:

1. Kemauan mudharib. Mudharib ingkar (kemauan nasabah) atas klausul yang terdapat di dalam perjanjian untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo. Mudharib mampu membayar angsuran namun terkendala dengan kemauan untuk membayar.
2. Kemampuan bayar mudharib, hal ini terjadi karena memang nasabah dalam menjalankan usahanya tidak mendatangkan hasil. Penyebab menurunnya kemampuan bayar pada mudharib bisa terjadi karena pengaruh pangsa pasar yang terus mengalami persaingan.
3. Pengelolaan internal perusahaan mudharib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah (belum ada laporan keuangan yang sistematis).

Mekanisemen Penyelesaian konflik pembiayaan mudharabah.

Setiap pembiayaan yang dikeluarkan bank kepada nasabah debitur diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Mengingat pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank mengandung akan risiko, maka dalam semua kegiatan yang terkait dengan pembiayaan harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan dan kebijakan pembiayaan yang sehat, menguntungkan, konsisten, dan berkesinambunga antara kedua belah pihak. Apalagi hubungan yang dibangun antara bank syariah dengan nasabahnya bersifat kemitraan. Karenanya jika terdapat konflik pembiayaan mudharabah, PT BPRS Hikmah Wakilah akan merujuk kepada Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah No. 33 Tahun 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit usaha keuangan syariah. Adapun tata tentang cara penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu:⁴⁵

1. Preventif (pencegahan), menyangkut pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal bank dan eksternal (nasabah) serta pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *monitoring*). Selanjutnya melihat factor utama penyebab pembiayaan bermasalah.
2. Kuratif (penyelesaian). Terdapat beberapa cara dalam tahap penyelesaian, yaitu dengan cara *revitalisasi*, *rescheduling* dan *reconditioning*.

⁴⁵ Peraturan menteri koperasi NO.33 Tahun 2007

- a. *Revitalisasi* adalah cara penataan kembali yang kemudian ditambah dana (suplesi), selanjutnya dilakukan pembaharuan utang (novasi) dan pembaharuan pembiayaan.
- b. *Rescheduling* adalah penjadwalan ulang dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran serta jumlah angsuran. Restrukturisasi yang dilaksanakan dapat dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan ke pihak penyalur dana.
- c. Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah dengan menetapkan kembali syarat-syarat *pembiayaan* antara nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan.

Point 1 dan 2 merupakan pendekatan yang dilakuka secara *soft approach* dalam menyelesaikan konflik pembiayaan. Sedangkan jika pembiayaan sudah mengalami NPF dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan secara *hard approach*, yaitu:

- a. Basyarnas.
- b. Pengadilan.
Pada tahap ini berupa eksekusi hak tanggungan atas agunan. Eksekusi agunan yang diikat secara fidusia yang didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusi (KPF), melakukan gugatan terhadap asset-aset lainnya milik nasabah baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri, pelaporan pidana terhadap nasabah.
- c. Melibatkan pihak kepolisian.
Alternative ini dilakukan apabila nasabah melarikan diri, nasabah sudah tidak bisa dihubungi, nasabah tidak mempunyai iktikad baik dan nasabah tidak bersedia menyerahkan anggunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Hikmah Wakilah terjadi diantara bank syariah selaku shahibul maal dan nasabah selaku mudharib. Pembiayaa mudharabah biasanya diberikan kepada nasabah yang membutuhkan penambahan modal untuk unit bisnis usahanya. Perhitungan nisbah keuntungan dengan menggunakan metode revenue sharing yang diambil dari pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Porsi bagi hasil keuntungan nasabah dengan ratio 40:60 (40 untuk shahibul maal dan 60 untuk pihak mudharib).

2. Pembiayaan mudharabah terkenal dengan resiko yang tinggi, terjadi antara bank syariah/shahibul maal dan nasabah/mudharib. Kendala tersebut terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal (bank syariah) dan faktor eksternal (mudharib). Adapun faktor-faktor internal dikarenakan:
 - a. Keterbatasan sumber daya insani (karyawan/ SDM). Keterbatasan SDM ini berdampak pada peng analisis resiko mudharabah terkait bisnis mudharib karena jika karyawan tidak memiliki kemampuan menganalisis resiko yang baik maka bank syariah akan dihadapkan kepada risiko *missselling*, baik untuk produk ataupun penghitungan nisbah dikarenakan SDM Bank Syariah yang kurang memahami akad mudharabah secara komprehensif. Akibatnya akan berdampak kepada bisnis nasabah.
 - b. kendala keuntungan. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang ketidakpastiaan akan keuntungan *natural uncertainty contract* (NUC). Karenanya PT. BPRS Hikmah Wakilah selaku bank syariah sangat berhati-hati dalam mengeluarkan produk pembiayaan dan lebih mengutamakan memberikan pembiayaan terhadap usaha yang telah berjalan beberapa tahun untuk diberikan pembiayaan. PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak ingin mengambil resiko.
 - c. fleksibilitas dana yang terbatas.
 - d. kemauan PT.BPRS dalam menyalurkan mudharabah.

Adapun faktor eksternal pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS Hikmah Wakilah terjadi karena:

- a. Kemauan mudharib. Mudharib ingkar (kemauan nasabah) atas klausul yang terdapat di dalam perjanjian untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo. Mudharib mampu membayar angsuran namun terkendala dengan kemauan untuk membayar.
 - b. Kemampuan bayar mudharib, hal ini terjadi bukan unsur kesengajaan, namun lebih kepada keadaan nasabah, karena memang nasabah dalam menjalankan usahanya tidak mendapatkan hasil. Penyebab menurunnya kemampuan bayar pada mudharib bisa terjadi karena pengaruh pangsa pasar yang terus mengalami persaingan, sehingga berdampak pada tingkat keuntungan usaha mudharib, juga bisa disebabkan oleh kejadian *force majeure*, atau oleh faktor keadaan bencana yang tiba-tiba (COVID-19).
 - c. Pelaporan transaksi/pembukuan internal mudharib terkait mekanisme usaha yang dijalankan mudharib. (belum ada laporan keuangan yang sistematis)
3. Mengingat resiko pada pembiayaan mudharabah yang tinggi, maka terdapat beberapa mekanisme pengendalian yang dilakukan oleh PT,BPRS Hikmah Wakilah, antaranya: dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah No. 33 Tahun 2007. Adapun tentang tata cara penanganan dengan cara *soft approach* dan *hard approach*.

- a. Preventif (pencegahan). Yang didalamnya menggunakan *on site* dan *monitoring* dimulai dari pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar baik dari segi internal bank dan eksternal bank
- b. Kuratif (penyelesaian). Terdapat beberapa cara dalam tahap penyelesaian, yaitu dengan cara *revitalisasi*, *rescheduling* dan *reconditioning*.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, (2004). *Bank Islam Analisis Fiih Dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Edisi Ke-3.

Ascarya, (2011). *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Aswadi lubis, "Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," jurnal al-qalam vol.33, No. 1 (Januari-Juni (2016), 46-60, <http://jurnal.Uinbanten.ac.id>.

Ibnu Majah, (2008). *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, Qahirah: Dar Al-Hadist.

Kasmir, (2003). *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

M. M. Metwally, *Teori Dan Model Ekonomi Islam*, (Terj), M. Husein Sawit, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

M. Shalah Muhammad Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi Islam*, Jakarta: Migunani, 2008.

Misnen Ardiansyah, *Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Volume 14, No 2. Desember 2014.

Muhamaad Syafii'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi', *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazil Al-Aqur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha*, Beirut: Darun-Nafs, 1985.

- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Ed. 1, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002.
- Nunung Aini Rahmah dan Ferikawita M. Sembiring, "Suatu Tinjauan Teori Keagenan:Asimetri Informasi Dalam Praktik Manajemen Laba". Jurnal Proceedings SNEB 2014. Hal. 1-6. <http://repository.fe.unjani.ac.id>
- Nur Riyanto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/1/2007.
- Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Libanon: Dr Al-Fikr. 1980 Juz.3.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Jilid 4, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Islam/ Ma La Yasa' At-Tajira Jahluhu, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Veitzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal Dkk, Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz.4. Libanon: Dar Al-Fikr, 1984.
- Wahbah Zuhaili, Muhammad Adnan Salim Dkk, Ensiklopedia Al-Qur'an (Al-Mausu'atul Qur'aniyyatul Muyassarah), Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Yusak Laksamana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajmen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Zubai Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.